

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan data-data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat diperoleh simpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam penerapan akuntansi pembiayaan gadai syariah rahn pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin tidak mengetahui apa itu PSAK 107 tetapi menerapkan akad ijarah dan telah menerapkan proses pengakuan dan pengukuran untuk pendapatan dengan cara. a) Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. b) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin). Hal ini berdasarkan pengamatan bahwasanya dalam pengakuan dan pengukuran terlihat dari data mengenai transaksi-transaksinya dan akad ijarah yang telah digunakan menunjukkan kesesuaian dengan peraturan PSAK 107 tentang akad ijarah.
2. Pembiayaan gadai emas syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/I/III/2002 dari segi a) pembiayaan perawatan dan pemeliharaan; b) pembiayaan administrasi; c) pembiayaan barang jaminan.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan dan hasil evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pembiayaan gadai emas syariah yang merupakan produk andalan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin saat ini harus lebih dikembangkan mengingat dari pencapaian baik yang diraihinya.
2. Pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin harus mengetahui PSAK 107 yang berkaitan dengan akad ijarah.
3. Selain itu masyarakat juga sangat mendukung produk *rahn* ini yang juga dapat membantu kesulitan financial mereka dengan mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di sektor rill.

